



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Kawasan Pemerintahan No. A1 Kode Pos 97762
TOBELO



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 420.2/1742/SK.053/2018

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN
SEKOLAH DASAR (SD) ADVENT BORI
KECAMATAN KAO UTARA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan layanan pendidikan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia bertanggung jawab mendidik dan mengasuh generasi penerus bangsa dengan mendirikan SD Advent Bori di Desa Bori Kecamatan Kao Utara;

b. Bahwa sehubungan diktum a diatas, perlu diberikan Izin Pendirian dan Pembukaan SD Advent Bori di Desa Bori Kecamatan Kao Utara dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan pada SD Advent Bori di Desa Bori Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara.
- Kedua : SD Advent Bori Kecamatan Kao Utara yang diberikan Izin Penyelenggaraan sebagaimana pada diktum pertama, dapat menyelenggarakan pendidikan mulai tahun pelajaran 2018/2019 sesuai ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo

Pada tanggal : 13 November 2018

Kepala Dinas



Drs. SUWARNO TONGO-TONGO

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196112171990031005

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekjen Kemdikbud di Jakarta;
3. Ditjend Pembinaan SD Kemdikbud di Jakarta;
4. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara di Sofifi;
6. Bupati Halmahera Utara di Tobelo;
7. Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo;
8. Kepala Badan Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Utara di Tobelo;
9. Kepala BKD PSA Kab. Halmahera Utara di Tobelo;
10. Camat Kao Utara di Daru;
11. Kepala UPTD Kec. Kao Utara di Daru;
12. Arsip.